



Ministry of Justice
Japan

**MEMORANDUM KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KEHAKIMAN JEPANG
DAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DALAM BIDANG HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

Kementerian Kehakiman Jepang dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut secara perorangan sebagai “masing-masing Peserta” dan secara bersama-sama sebagai “Para Peserta”);

Mengakui pentingnya prinsip kedaulatan, kesetaraan, dan keuntungan bersama dalam peningkatan aturan hukum dan hak asasi manusia dalam pembangunan nasional masing-masing negara;

Mengakui bahwa Para Peserta adalah mitra yang saling berbagi nilai-nilai universal seperti aturan hukum dan demokrasi;

Berkeinginan untuk meningkatkan kerja sama dan bantuan timbal balik antara Para Peserta dalam bidang hukum dan hak asasi manusia di masing-masing negara;

Memercayai bahwa kerja sama ini akan menguntungkan Para Peserta dan berkontribusi pada perdamaian, kemakmuran, dan aturan hukum di kedua negara;

Sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara serta prosedur dan kebijakan tentang aturan hukum dan hak asasi manusia;

Telah mencapai pemahaman sebagai berikut:

Paragraf 1
Tujuan

Tujuan dari Memorandum Kerja Sama ini (yang selanjutnya disebut “MKS”) adalah untuk meningkatkan persahabatan, pemahaman, dan kerja sama antara Para Peserta melalui pertukaran keahlian dan informasi dalam bidang hukum dan hak asasi manusia.

Paragraf 2
Ruang Lingkup Kerja Sama

Para Peserta akan mendorong dan meningkatkan kegiatan kerja sama, termasuk dengan mengadakan seminar, pelatihan atau penelitian, pertukaran praktik terbaik, dan pengembangan kapasitas dalam bidang-bidang berikut:

- a. Sistem dan pengoperasiannya terkait imigrasi;

- b. Sistem dan pengoperasiannya terkait penanganan pelanggar seperti penanganan institusional termasuk arsitektur fasilitas masyarakatan dan penanganan berbasis komunitas;
- c. Pengembangan sistem hukum di bidang sipil dan komersial;
- d. Konferensi internasional untuk diselenggarakan oleh Para Peserta;
- e. Promosi dan perlindungan hak asasi manusia; dan
- f. Kegiatan lainnya sesuai kesepakatan bersama Para Peserta.

Paragraf 3
Ketentuan Kerja Sama

1. Kerja sama di bawah MKS ini akan dilakukan sesuai dengan kompetensi masing-masing Peserta dan tunduk pada hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara.
2. Para Peserta akan melakukan kerja sama di bawah MKS ini sesuai dengan sumber daya anggaran, manusia, dan material yang tersedia.
3. Para Peserta akan menanggung biayanya masing-masing, kecuali disepakati sebaliknya.
4. MKS ini tidak membebankan kewajiban hukum apapun kepada Para Peserta.

Paragraf 4
Instansi Penjuru

1. Instansi yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan MKS ini dari masing-masing Peserta adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk Kementerian Kehakiman Jepang: Divisi Hubungan Internasional, Sekretariat Menteri;
 - b. Untuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia: Sekretariat Jenderal.
2. Masing-masing Peserta akan segera memberi tahu Peserta lainnya dalam hal terjadi perubahan terkait instansi penjuru.

Paragraf 5
Modifikasi

MKS ini dapat dimodifikasi setiap saat secara tertulis dengan kesepakatan bersama dari Para Peserta. Modifikasi tersebut akan berlaku pada tanggal yang ditentukan bersama oleh Para Peserta dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari MKS ini.

Paragraf 6
Komunikasi, Pemantauan, dan Evaluasi

Para Peserta secara berkala akan saling berkomunikasi untuk memantau, mengevaluasi, dan mendorong kegiatan kerja sama yang disebutkan dalam Paragraf 2.

Paragraf 7
Penyelesaian Perselisihan

Setiap perselisihan antara Para Peserta yang timbul dari penafsiran atau penerapan MKS ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan negosiasi.

Paragraf 8
Kerahasiaan

1. Para Peserta akan memastikan kerahasiaan informasi yang diperoleh melalui penerapan MKS ini dan tidak akan mengungkapkan informasi apapun kepada suatu pihak ketiga tanpa izin tertulis dari Peserta yang memberikan informasi.

2. Ketentuan dalam paragraf ini akan tetap berlaku meskipun terjadi pengakhiran kerja sama di bawah MKS ini.

Paragraf 9
Mulai Berlaku, Durasi, dan Pengakhiran

1. Kerja sama di bawah MKS ini akan mulai berlaku sejak penandatangananannya oleh Para Peserta.
2. Masing-masing Peserta dapat mengakhiri MKS ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Peserta lainnya melalui instansi penjurur 6 (enam) bulan sebelumnya.
3. Pada saat pengakhiran MKS ini, Para Peserta akan menentukan, melalui konsultasi, kelanjutan kegiatan yang sedang berjalan di bawah MKS ini.

Ditandatangani di Tokyo, Jepang, pada tanggal *10 Oktober*..... tahun 2018, dalam rangkap dua, dalam bahasa Jepang, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris, semua naskah memiliki nilai yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, naskah dalam bahasa Inggris yang berlaku.

Untuk
Kementerian Kehakiman Jepang



TAKASHI YAMASHITA
Menteri Kehakiman

Untuk
**Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia**



YASONNA HAMONANGAN LAOLY
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia